



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RUDIANSYAH Alias RUDI Alias BRUNAK Bin ASRANI (Alm);**
2. Tempat lahir : Cukan Lipai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cukan Lipai RT.006 RW.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH Alias RUDI Alias BRUNAK Bin ASRANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*", sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi sobek;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah hitam yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 2 (dua) meter;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna hitam tanpa nopol;
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam putih tanpa nopol;
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Mulyadi.
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan Surat Tuntutan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah tahanan negara barabai;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabat nya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta majelis hakim untuk memutus perkara ini sesuai dengan surat tuntutan, dan Penasehat hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH Alias RUDI Alias BRUNAK Bin ASRANI (Alm) bersama-sama Saksi MUHAMMAD JAILANI Alias IJAI Alias KUNDAN Bin MULIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum RT. 003 RW. 002 Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di seberang Warung Ling-ling) atau setidaknya

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati Korban MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN (Alm)”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD JAILANI (dilakukan penyidikan secara terpisah), Sdra. KHAIRULLAH Alias KASISIUR Bin SABERI (Daftar Pencarian Orang), dan Saksi MUHAMMAD HAPIS, sedang meminum minuman beralkohol bersama-sama di tempat Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JAILANI Sdra. KHAIRULLAH (Daftar Pencarian Orang), dan Saksi MUHAMMAD HAPIS memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan umum Desa Tembok Bahalang RT 003 RW 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di seberang Warung Ling-ling, kemudian datang Korban MAHDI dan Saksi TAUPIKKURRAHMAN yang ditemani oleh Saksi NURUL HIDAYAH, dengan maksud akan mengambil sepeda motor yang saat itu diparkir di sekitar tempat Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JAILANI Sdra. KHAIRULLAH (Daftar Pencarian Orang), dan Saksi MUHAMMAD HAPIS sedang meminum minuman beralkohol bersama-sama, lalu terjadi percekocokan antara Korban MAHDI, dengan Saksi MUHAMMAD HAPIS dan Sdra. KHAIRULLAH, kemudian Korban MAHDI mengatakan “handak inikah?” (mau inikah) sambil menggeserkan dan menunjukkan senjata tajam jenis pisau belati dari belakangnya ke pinggang sebelah kirinya, melihat hal tersebut KHAIRULLAH berusaha merebut pisau belati milik Korban MAHDI dengan memukul wajah Korban MAHDI, sehingga Sdra. KHAIRULLAH menguasai pisau belati tersebut, lalu terjadilah perebutan pisau belati tersebut antara Sdra. KHAIRULLAH, Korban MAHDI, Saksi TAUPIKKURRAHMAN, dan Saksi MAJID, dan Saksi MUHAMMAD JAILANI, yang akhirnya Saksi MUHAMMAD JAILANI berhasil menguasai pisau belati tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi perebutan pisau belati Terdakwa menendang ke arah kaki Korban MAHDI yang masih berada di atas sepeda motor hingga hampir terjatuh dan mengenai Saksi MUHAMMAD JAILANI yang mengakibatkan Saksi MUHAMMAD JAILANI terjatuh dan saat Saksi MUHAMMAD JAILANI terjatuh Korban MAHDI dan Saksi MAJID menginjak-injak badan Saksi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JAILANI untuk merebut pisau belati, kemudian Sdra. KHAIRULLAH langsung memukul Korban MAHDI dan Terdakwa menendang Korban MAHDI hingga terjatuh lalu Terdakwa menginjak-injak bagian perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke seberang jalan tepatnya di sebelah warung ling-ling untuk mengambil 1 (satu) buah balok kayu;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD JAILANI berdiri sambil mencabut pisau belati dari kompanya yang kemudian Korban MAHDI mendatangi Saksi MUHAMMAD JAILANI sambil berkata "sini nah sodok mana lading yang tadi" (kesini tusuk mana pisau belati yang tadi) sambil Korban MAHDI mengangkat bajunya, kemudian Saksi MUHAMMAD JAILANI langsung menusukkan pisau belati yang Saksi MUHAMMAD JAILANI pegang dengan tangan kanan ke arah badan Korban MAHDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban MAHDI berkata lagi "sini nah sini nah" sambil membuka bajunya dan mendekati Saksi MUHAMMAD JAILANI, lalu Saksi MUHAMMAD JAILANI mencoba mundur beberapa langkah namun Korban MAHDI semakin mendekat, sehingga Saksi MUHAMMAD JAILANI langsung menusukkan pisau belati ke arah leher Korban MAHDI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, namun Korban MAHDI masih tetap berdiri sambil memukul Saksi MUHAMMAD JAILANI kemudian Saksi MUHAMMAD JAILANI menusukkan pisau belati kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut sebelah kiri Korban MAHDI hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, melihat Korban MAHDI terluka Saksi MUHAMMAD JAILANI membuang pisau belati tersebut di sekitar lokasi kejadian selanjutnya Saksi MUHAMMAD JAILANI mengambil sepeda motor kemudian pergi selanjutnya Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah balok kayu lalu mengayunkan kayu balok tersebut ke tangan kanan saksi TAUPIKKURRAHMAN hingga balok kayu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa kemudian balok kayu tersebut diambil oleh saksi MAJID lalu saksi MAJID mengayunkan balok kayu tersebut ke arah kepala Sdra. KHAIRULLAH hingga terluka selanjutnya Sdra. KHAIRULLAH mengajak Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAPIS mengambil sepeda motor kemudian pergi meninggalkan lokasi untuk mengobati luka Sdra. KHAIRULLAH;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 370/01/Katib/2024 RSUD H. Damanhuri Barabai tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Salsa

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 02.00 WITA terhadap jenazah laki-laki atas nama MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN berusia dua puluh lima tahun, dengan hasil terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan dan ruang antar iga dada sebelah kiri yang merupakan cedera berat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri;

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.441/260/RSUD-Yan Kes/2024 yang diterbitkan RSUD H. Damanhuri, yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, menerangkan bahwa orang atas nama MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN dibawa ke ruang Instalasi Gawat darurat RSUD H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 pukul 03.00 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH Alias RUDI Alias BRUNAK Bin ASRANI (Alm) bersama-sama Saksi MUHAMMAD JAILANI Alias IJAI Alias KUNDAN Bin MULIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum RT. 003 RW. 002 Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di seberang Warung Ling-ling) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN (Alm) yang mengakibatkan maut”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD JAILANI (dilakukan penyidikan secara

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Sdra. KHAIRULLAH Alias KASISIUR Bin SABERI (Daftar Pencarian Orang), dan Saksi MUHAMMAD HAPIS, sedang meminum minuman beralkohol bersama-sama di tempat Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JAILANI Sdra. KHAIRULLAH (Daftar Pencarian Orang), dan Saksi MUHAMMAD HAPIS memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan umum Desa Tembok Bahalang RT.003 RW.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di seberang Warung Ling-ling, kemudian datang Korban MAHDI dan Saksi TAUIKKURRAHMAN yang ditemani oleh Saksi NURUL HIDAYAH, dengan maksud akan mengambil sepeda motor yang saat itu diparkir di sekitar tempat Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JAILANI Sdra. KHAIRULLAH (Daftar Pencarian Orang), dan Saksi MUHAMMAD HAPIS sedang meminum minuman beralkohol bersama-sama, lalu terjadi percekocokan antara Korban MAHDI, dengan Saksi MUHAMMAD HAPIS dan Sdra. KHAIRULLAH, kemudian Korban MAHDI mengatakan “handak inikah?” (mau inikah) sambil menggeserkan dan menunjukkan senjata tajam jenis pisau belati dari belakangnya ke pinggang sebelah kirinya, melihat hal tersebut KHAIRULLAH berusaha merebut pisau belati milik Korban MAHDI dengan memukul wajah Korban MAHDI, sehingga Sdra. KHAIRULLAH menguasai pisau belati tersebut, lalu terjadilah perebutan pisau belati tersebut antara Sdra. KHAIRULLAH, Korban MAHDI, Saksi TAUIKKURRAHMAN, dan Saksi MAJID, dan Saksi MUHAMMAD JAILANI, yang akhirnya Saksi MUHAMMAD JAILANI berhasil menguasai pisau belati tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi perebutan pisau belati Terdakwa menendang ke arah kaki Korban MAHDI yang masih berada di atas sepeda motor hingga hampir terjatuh dan mengenai Saksi MUHAMMAD JAILANI yang mengakibatkan Saksi MUHAMMAD JAILANI terjatuh dan saat Saksi MUHAMMAD JAILANI terjatuh Korban MAHDI dan Saksi MAJID menginjak-injak badan Saksi MUHAMMAD JAILANI untuk merebut pisau belati, kemudian Sdra. KHAIRULLAH langsung memukul Korban MAHDI dan Terdakwa menendang Korban MAHDI hingga terjatuh lalu Terdakwa menginjak-injak bagian perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke seberang jalan tepatnya di sebelah warung ling-ling;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD JAILANI berdiri sambil mencabut pisau belati dari kompanya yang kemudian Korban MAHDI mendatangi Saksi MUHAMMAD JAILANI sambil berkata “sini nah sodok mana lading yang tadi”

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



(kesini tusuk mana pisau belati yang tadi) sambil Korban MAHDI mengangkat bajunya, kemudian Saksi MUHAMMAD JAILANI langsung menusukkan pisau belati yang Saksi MUHAMMAD JAILANI pegang dengan tangan kanan ke arah badan Korban MAHDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban MAHDI berkata lagi "sini nah sini nah" sambil membuka bajunya dan mendekati Saksi MUHAMMAD JAILANI, lalu Saksi MUHAMMAD JAILANI mencoba mundur beberapa langkah namun Korban MAHDI semakin mendekat, sehingga Saksi MUHAMMAD JAILANI langsung menusukkan pisau belati ke arah leher Korban MAHDI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, namun Korban MAHDI masih tetap berdiri sambil memukul Saksi MUHAMMAD JAILANI kemudian Saksi MUHAMMAD JAILANI menusukkan pisau belati kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut sebelah kiri Korban MAHDI hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, melihat Korban MAHDI terluka Saksi MUHAMMAD JAILANI membuang pisau belati tersebut di sekitar lokasi kejadian selanjutnya Saksi MUHAMMAD JAILANI mengambil sepeda motor kemudian pergi selanjutnya Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah balok kayu lalu mengayunkan kayu balok tersebut ke tangan kanan saksi TAUPIKKURRAHMAN hingga balok kayu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa kemudian balok kayu tersebut diambil oleh saksi MAJID lalu saksi MAJID mengayunkan balok kayu tersebut ke arah kepala Sdra. KHAIRULLAH hingga terluka selanjutnya Sdra. KHAIRULLAH mengajak Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAPIS mengambil sepeda motor kemudian pergi meninggalkan lokasi untuk mengobati luka Sdra. KHAIRULLAH

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 370/01/Katib/2024 RSUD H. Damanhuri Barabai tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 02.00 WITA terhadap jenazah laki-laki atas nama MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN berusia dua puluh lima tahun, dengan hasil terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan dan ruang antar iga dada sebelah kiri yang merupakan cidera berat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.441/260/RSUD-Yan Kes/2024 yang diterbitkan RSUD H. Damanhuri, yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang atas nama MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN dibawa ke ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 pukul 03.00 WITA.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP.**-----

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH Alias RUDI Alias BRUNAK Bin ASRANI (Alm) bersama-sama Saksi MUHAMMAD JAILANI Alias IJAI Alias KUNDAN Bin MULIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum RT. 003 RW. 002 Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di seberang Warung Ling-ling) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa Korban MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN (Alm)”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD JAILANI (dilakukan penyidikan secara terpisah), Sdra. KHAIRULLAH Alias KASISIUR Bin SABERI (Daftar Pencarian Orang), dan Saksi MUHAMMAD HAPIS, sedang meminum minuman beralkohol bersama-sama di tempat Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JAILANI Sdra. KHAIRULLAH (Daftar Pencarian Orang), dan Saksi MUHAMMAD HAPIS memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan umum Desa Tembok Bahalang RT 003 RW 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di seberang Warung Ling-ling, kemudian datang Korban MAHDI dan Saksi TAUIKKURRAHMAN yang ditemani oleh Saksi NURUL HIDAYAH, dengan maksud akan mengambil sepeda motor yang saat itu diparkir di sekitar tempat Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JAILANI Sdra.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



KHAIRULLAH (Daftar Pencarian Orang), dan Saksi MUHAMMAD HAPIS sedang meminum minuman beralkohol bersama-sama, lalu terjadi percekocan antara Korban MAHDI, dengan Saksi MUHAMMAD HAPIS dan Sdra. KHAIRULLAH, kemudian Korban MAHDI mengatakan “handak inikah?” (mau inikah) sambil menggeserkan dan menunjukkan senjata tajam jenis pisau belati dari belakangnya ke pinggang sebelah kirinya, melihat hal tersebut KHAIRULLAH berusaha merebut pisau belati milik Korban MAHDI dengan memukul wajah Korban MAHDI, sehingga Sdra. KHAIRULLAH menguasai pisau belati tersebut, lalu terjadilah perebutan pisau belati tersebut antara Sdra. KHAIRULLAH, Korban MAHDI, Saksi TAUPIKKURRAHMAN, dan Saksi MAJID, dan Saksi MUHAMMAD JAILANI, yang akhirnya Saksi MUHAMMAD JAILANI berhasil menguasai pisau belati tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi perebutan pisau belati Terdakwa menendang ke arah kaki Korban MAHDI yang masih berada di atas sepeda motor hingga hampir terjatuh dan mengenai Saksi MUHAMMAD JAILANI yang mengakibatkan Saksi MUHAMMAD JAILANI terjatuh dan saat Saksi MUHAMMAD JAILANI terjatuh Korban MAHDI dan Saksi MAJID menginjak-injak badan Saksi MUHAMMAD JAILANI untuk merebut pisau belati, kemudian Sdra. KHAIRULLAH langsung memukul Korban MAHDI dan Terdakwa menendang Korban MAHDI hingga terjatuh lalu Terdakwa menginjak-injak bagian perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke seberang jalan tepatnya di sebelah warung ling-ling;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD JAILANI berdiri sambil mencabut pisau belati dari kompanya yang kemudian Korban MAHDI mendatangi Saksi MUHAMMAD JAILANI sambil berkata “sini nah sodok mana lading yang tadi” (kesini tusuk mana pisau belati yang tadi) sambil Korban MAHDI mengangkat bajunya, kemudian Saksi MUHAMMAD JAILANI langsung menusukkan pisau belati yang Saksi MUHAMMAD JAILANI pegang dengan tangan kanan ke arah badan Korban MAHDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban MAHDI berkata lagi “sini nah sini nah” sambil membuka bajunya dan mendekati Saksi MUHAMMAD JAILANI, lalu Saksi MUHAMMAD JAILANI mencoba mundur beberapa langkah namun Korban MAHDI semakin mendekat, sehingga Saksi MUHAMMAD JAILANI langsung menusukkan pisau belati ke arah leher Korban MAHDI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, namun Korban MAHDI masih tetap berdiri sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi MUHAMMAD JAILANI kemudian Saksi MUHAMMAD JAILANI menusukkan pisau belati kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut sebelah kiri Korban MAHDI hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, melihat Korban MAHDI terluka Saksi MUHAMMAD JAILANI membuang pisau belati tersebut di sekitar lokasi kejadian selanjutnya Saksi MUHAMMAD JAILANI mengambil sepeda motor kemudian pergi selanjutnya Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah balok kayu lalu mengayunkan kayu balok tersebut ke tangan kanan saksi TAUIKKURRAHMAN hingga balok kayu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa kemudian balok kayu tersebut diambil oleh saksi MAJID lalu saksi MAJID mengayunkan balok kayu tersebut ke arah kepala Sdra. KHAIRULLAH hingga terluka selanjutnya Sdra. KHAIRULLAH mengajak Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAPIS mengambil sepeda motor kemudian pergi meninggalkan lokasi untuk mengobati luka Sdra. KHAIRULLAH

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 370/01/Katib/2024 RSUD H. Damanhuri Barabai tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 02.00 WITA terhadap jenazah laki-laki atas nama MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN berusia dua puluh lima tahun, dengan hasil terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan dan ruang antar iga dada sebelah kiri yang merupakan cidera berat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.441/260/RSUD-Yan Kes/2024 yang diterbitkan RSUD H. Damanhuri, yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, menerangkan bahwa orang atas nama MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN dibawa ke ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 pukul 03.00 WITA.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Imran Bin Supriyadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekitar jam 02.00 Wita di pinggir jalan raya Desa Tembok Bahalang Rt.003 Rw.002 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov Kalimantan Selatan (depan warung ling-ling);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah salah satu keluarga saksi mendatangi saksi yang pada saat itu saksi sedang berada di rumah Desa Pasting Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan memberitahukan bahwa keponakan saksi bernama Mahdi yang sedang berada di Rumah Sakit Barabai karena dianiaya, kemudian setelah itu saksi berangkat menuju Rumah Sakit Barabai setelah dan saksi bertemu dengan nama Majid Bin Hidayatul Salihin (Alm) yang juga salah satu keponakan saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa Mahdi sudah dalam keadaan meninggal dunia, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek BAS;
- Bahwa keponakan saksi yang menjadi korban tersebut bernama Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm), setahu saksi tidak ada punya musuh atau ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku dari kejadian tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut keponakan saksi yang bernama Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm) dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa ada keluarga dari pihak terdakwa yang datang ke tempat saksi untuk melakukan perdamaian, dan setelah menandatangani surat perdamaian dengan keluarga terdakwa, ada pemberian santunan uang sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dari keluarga terdakwa kepada istri korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Taupikkurrahman Bin Hidayatul Salihin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekitar jam 02.00 Wita di pinggir jalan raya Desa Tembok Bahalang Rt.003 Rw.002 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Tengah Prov Kalimantan Selatan (depan warung ling-ling), dan pada saat itu saksi sedang bersama kakak kandung saksi bernama Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm) yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah kakak kandung saksi bernama Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm), Penduduk Desa Cantung Kanan Rt.001 Kec. Hampang Kab. Kotabaru Kalsel;
- Bahwa Saat itu terdakwa duduk bersama dengan temannya sekitar 6 (enam) orang di dekat tempat
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya korban tidak ada mempunyai permasalahannya dengan orang lain;
- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 00.10 wita saksi bersama dengan 6 (enam) orang teman saksi yang 2 (dua) orang diantaranya adalah korban Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm) dan nama Majid Bin Hidayatul Salihin (Alm) berada di warung malam di Desa Tembok Bahalang Rt,003 Rw.002 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah, dan setelah sampai warung saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya depan tempat cuci mobil yang berseberangan dengan warung LING-LING, kemudian sekitar jam 02.00 wita korban Mahdi mau beranjak pergi untuk pulang dulu dan kemudian korban Mahdi menuju tempat sepeda motor yang diparkir di seberang jalan, yang juga pada saat itu saksi ikuti berjalan dari belakang, kemudian setelah sampai di tempat parkir tersebut ada sekitar 6 (enam) orang yang tidak saksi kenal berada di sana, kemudian korban Mahdi permisi dan meminta ijin untuk mengambil sepeda motornya, kemudian setelah korban Mahdi tersebut menaiki sepeda motornya salah satu diantara 6 (enam) orang yang tidak saksi kenal tersebut berkata "kenapa memandang kami begitu kami sudah lawas disini", dan pada saat itulah terjadi cekcok mulut antara mereka, melihat hal tersebut saksi berusaha untuk meleraikan namun saksi tidak dihiraukan sehingga salah satu dari 6 (enam) orang yang cirinya berbadan gemuk rabut berkuncir tiba-tiba sudah memegang senjata tajam;
- Bahwa setelah saksi nama Majid Bin Hidayatul Salihin (Alm) dari arah warung yang berada di sebrang jalan raya tersebut menghampiri dan langsung berusaha untuk merebut senjata tajam tersebut, namun 2 (dua) orang dari para pelaku berusaha untuk merebut kembali sehingga pada saat itu salah satu dari pelaku yang memakai baju kaos warna putih berhasil

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



merebut senjata tajam tersebut, dan karena pada saat itu dalam keadaan malam hari dan penglihatan saksi kurang jelas tiba-tiba ada teman saksi lainnya berteriak menyebut nama "MAHDI, MAHDI" dan saksi melihat bahwa saudara saksi bernama Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm) sudah dalam keadaan jatuh tersungkur dan sambil memegang dada sebelah kirinya yang dalam keadaan mengeluarkan darah dan para pelaku langsung pergi kabur;

- Bahwa kemudian saksi membawa korban Mahdi bersama dengan ke 3 (tiga) orang teman lainnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke Rumah Sakit Damanhuri Barabai namun nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi;
 - Bahwa kondisi korban Mahdi setelah sampai di Rumah Sakit Barabai saksi mengetahui korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan, luka tusuk di bagian dada bawah sebelah kiri, luka tusuk di pinggang samping sebelah kanan, luka lecet dilutut sebelah kiri, luka lecet di jari-jari kaki sebelah kiri sehingga menyebabkan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana terdakwa melakukan penusukan, dan saksi mengetahui kakak kandung saksi tersebut kena tusuk senjata tajam setelah ia jatuh tersungkur ketanah dengan mengeluarkan darah di tubuhnya;
 - Bahwa Saat itu saksi sempat terkena pukulan balok kayu dari terdakwa Muhammad Rudiansyah Alias Rudi Alias Brunak, dan sempat mengenai tangan kanan saksi, akibat dari pemukulan tersebut tangan saya terasa sakit dan bengkak di bagian telapak tangan saksi sebelah kanan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Majid Bin Hidayatul Salihin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di pinggir jalan raya depan tempat cuci mobil Desa Tembok Bahalang Rt.003 Rw.002 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan (tepatnya di seberang warung LING-LING);
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah adik kandung saksi yaitu nama Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm), Penduduk Desa Cantung Kanan Rt.001 Kec. Hampang Kab. Kotabaru Kalsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara saksi di warung dengan tempat parkir sepeda motor di sebrang jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meteran dan pada saat itu saksi di warung bersama teman saksi sebanyak 6 (enam) orang yang 2 (dua) diantaranya adalah saudara kandung saksi yaitu nama Taupikkurrahman Bin Hidayatulnsalihin (Alm) dan korban Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm) yang menjadi korban;
- Bahwa Setelah sampai di Rumah Sakit Barabai saksi mengetahui korban Mahdi mengalami luka di bagian leher sebelah kanan, luka tusuk di bagian dada bawah sebelah kiri, luka tusuk di pinggang samping sebelah kanan, luka lecet dilutut sebelah kiri, luka lecet di jari-jari kaki sebelah kiri sehingga menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa berawal pada saat itu hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Sekira jam 00.10 wita saksi bersama dengan 6 (enam) orang teman mewarung malam di Desa Tembok Bahalang Rt.003 Rw.002 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah, dan setelah sampai warung yang dimaksud kami memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya, kemudian setelah itu korban MAHDI mau beranjak pergi untuk pulang duluan dan kemudian kami berjalan menuju tempat sepeda motor yang diparkir di seberang jalan, kemudian setelah sampai ditempat parkir tersebut ada sekitar 6 (enam) orang yang tidak saya kenal berada disana, dan karena jarak antara mereka 6 (enam) orang tersebut berkumpul dekat dengan sepeda motor korban Mahdi, kemudian korban Mahdi permisi dan meminta ijin untuk mengambil sepeda motornya, kemudian setelah korban menaiki sepeda motornya salah satu diantara 6 (enam) orang yang tidak saya kenal tersebut berkata "kenapa memandang kami begitu kami sudah lawas disini" dan pada saat itulah terjadi cekcok mulut antara mereka;
- Bahwa saksi melihat korban Mahdi di tendang, lalu saksi berusaha meleraikan, tetapi kasisiur mengambil pisau dari korban Mahdi, tapi saksi rebut pisau dari Kasisiur;
- Bahwa saksi melihat korban Mahdi sudah dalam keadaan jatuh tersungkur dan sambil memegang dada sebelah kirinya yang dalam keadaan mengeluarkan darah dan para pelaku langsung pergi kabur, kemudian saksi membawa korban bersama dengan ke 3 (tiga) orang teman lainnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke Rumah Sakit Damanhuri Barabai namun nyawanya tidak bisa diselamatkan;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menusuk korban, Cuma saksi mendengar mereka berebut mau menusuk korban.
- Bahwa dari keluarga korban telah menyampaikan surat pernyataan dari Ibu dan Istri korban yang pada intinya menerangkan bahwa Ibu dan Istri Korban menolak perdamaian sebagaimana surat Perdamaian tanggal 13 April 2024 karena tidak mengetahui dan tidak merasa menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Muhammad Hapis Alias Dora Bin Sahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar Jam 02.00 Wita. Di Desa Tembok Bahalang Rt.003 Rw. kecamatan Batang Alai selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di seberang warung milik LING LING);
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut dan ikut berkelahi dengan salah satu orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui nama korban tersebut setelah saksi membaca berita media social facebook bahwa telah terjadi perkelahian di seberang warung Desa Tembok Bahalang bahwa orang yang menjadi korban dalam perkelahian tersebut Bernama MAHDI;
- Bahwa saksi tidak ikut berkelahi dengan korban mahdi, tapi saksi ikut berkelahi dengan teman korban mahdi;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam tersebut digunakan oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari korban yang bernama Mahdi;
- Bahwa saat itu korban Mahdi merasa tersinggung pada saat saksi menatap kearah wajah nya kemudian korban MAHDI berkata kepada saya "KENAPA IKAM CANGANG- CANGANG SARIK KAH (KENAPA KAMU LIHAT-LIHAT MARAH KAH), lalu saya jawab "KADA PAPA (TIDAK APA-APA), kemudian NASRULLAH Alias KASISIUR berkata kepada MAHDI "JANGAN DI APAI INI KEPONAKAN KU" kemudian MAHDI mengatakan "HANDAK INI KAH (MAU INI KAH)" MAHDI sambil menggeserkan senjata tajam dari belakangnya ke pinggang sebelah kirinya, mengetahui hal

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



- tersebut NASRULLAH Alias KASISIUR dan MUHAMMAD JAILANI Alias KUNDAN merebut senjata tajam tersebut sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa setelah itu Muhammad Rudiansyah Alias Brunak ada menendang Mahdi pada saat disepeda motor, sehingga NASRULLAH Alias KASISIUR bisa menguasai senjata tajam tersebut, pada saat NASRULLAH Alias KASISIUR menguasai senjata tajam tersebut, kemudian datang salah satu teman MAHDI langsung merebut senjata tajam yang dikuasai NASRULLAH Alias KASISIUR, pada itu yang saya lihat berebut senjata tajam yaitu NASRULLAH Alias KASISIUR, Terdakwa dan salah satu orang teman MAHDI, kemudian Saksi Ijai dapat menguasai senjata tajam yang telah direbutkan, kemudian Terdakwa berkelahi dengan MAHDI.
 - Bahwa saksi melihat korban MAHDI terjatuh dan mengalami luka dibagian perut sebelah kiri, kemudian saksi bersama NASRULLAH Alias KASISIUR dan Muhammad Rudiansyah Alias Bronak langsung pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, sedangkan Terdakwa pulang sendirian menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F sendirian terlebih dahulu setelah berkelahi dengan MAHDI;
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat cara NASRULLAH Alias KASISIUR melakukan penganiayaan terhadap MAHDI, sedangkan saksi Ijai saksi ada melihat menusuk korban MAHDI menggunakan senjata tajam, sedangkan saksi ada melihat Terdakwa menendang MAHDI pada saat posisi MAHDI berada di atas sepeda motor, akibat dari tendangan MUHAMMAD RUDIANSYAH Alias BRONAK tersebut MAHDI mau terjatuh dari sepeda motornya, dan pada saat korban Mahdi Terjatuh di atas tanah Terdakwa juga ikut menginjak-injak badan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Nurul Hidayah Binti Salamndri, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di pinggir jalan raya di Desa Tembok Bahalang Rt.003 Rw.002 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang di warung ke tempat saksi namun saksi tidak mengenalnya karena ia baru pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung di tempat saksi, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu namun saksi ada kenal yang ikut berkelahi dengan korban yaitu nama Kasisiur penduduk Desa Paya Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa saat kejadian itu saksi sedang menjaga warung bersama dengan teman saksi nama Siti Haliza dan Yasinta;
- Bahwa Jarak antara warung saksi dengan tempat peristiwa perkelahian tersebut sekitar 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh nama korban pada saat itu, saksi hanya melihat di seberang jalan depan warung saya banyak orang yang berkelahi dan ada mendengar dari salah satu orang yang berteriak "TUSUK CEPAT TUSUK, karena setelah saksi menutup warung tersebut saksi dan teman saksi nama Siti Haliza dan Yasinta langsung pulang Menuju KOS yang berada di Barabai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya korban dan para pelaku ada mempunyai permasalahan atau bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak ada yang kenal dengan 6 (enam) orang pengunjung warung yang datang saat itu. Karena mereka hanya pertama kali datang ke warung saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Yasinta Bin Alifatul Asmadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekitar jam.02.00 Wita di pinggir jalan raya di Desa Tembok Bahalang Rt.003 Rw.002 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki laki yang mewarung ketempat saya namun saya tidak mengenalnya karena ia baru pertama kali mewarung ditempat saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang menjaga warung bersama dengan temannya yaitu Nuruk dan Siti Haliza;
- Bahwa saat itu datang pengunjung warung yang saat itu memarkirkan sepeda motor nya di seberang jalan depan warung saksi, yang mana saya melihat pengunjung warung tersebut ada seseorang yang bernama Kasisiur, yang mana saat itu saksi melihat KASISIUR duduk di atas sepeda

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan posisi bertelungkup dan 2 (dua) orang temannya yang saya tidak kenal sedang jongkok di samping sepeda motor, kemudian saksi dipanggil oleh temannya KASISIUR yang saksi tidak tahu namanya, mendatangi seberang jalan di depan warung saya dan saya saat itu ditawarkan minum-minuman beralkohol dan saat itu saksi menolaknya;

- Bahwa saksi sempat melihat ada nama Kasisiur di seberang jalan dengan menggunakan baju hitam sedang memegang senjata tajam jenis pisau, kemudian cecok mulut dengan seseorang pengunjung warung yang saya tidak tau namanya yang mana saat itu saya melihat nama KASISIUR sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah orang tersebut dan yang saya dengar saat itu seseorang yang tidak saya kenal tersebut ada berkata " HAN BEWASI IKAM " kepada nama KASISIUR;
- Bahwa saat itu saksi melihat di seberang jalan depan warung banyak orang yang berkelahi dan saya ada mendengar dari salah satu orang yang berteriak " TUSUK CEPAT TUSUK ". kemudian saksi langsung menutup warung nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya korban dan para pelaku ada mempunyai permasalahan atau bagaimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Muhammad Jailani Alias Ijai Alias Kundan Bin Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar Jam 02.00 Wita. Di Desa Tembok Bahalang Rt.003 Rw. kecamatan Batang Alai selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di seberang warung milik LING LING);
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut Bernama MAHDI;
- Bahwa pada saat itu sewaktu Mahdi Dan Taupikurahman ingin mengambil sepeda motornya yang saat itu diparkir di sekitar tempat saksi santai sambil berkata "permisi umpat lalu" (Permisi mau lewat) (dengan nada kasar) yang mana saat itu nama Dora menjawab "Ayuha" (Silakan), kemudian Saksi mendengar MAHDI ada berkata kepada DORA "apa cangang-cangang sarikkah (Apa liat-liat, marah kah)" lalu dijawab DORA " Kadapapa" (Tidak apa-apa) kemudian KASISIUR ada berkata "jangan dianu anak

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



kemanakanku" (Jangan Diganggu ini ponakanku), kemudian MAHDI mau menggeser pisau yang ada di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya, dan memperlihatkan kepada KASISIUR, yang kemudian KASISIUR mencoba merebut pisau yang berada di pinggang MAHDI saat itu dengan cara menarik dan memukul ke arah wajah dan tubuh MAHDI dengan menggunakan tangan kosong yang kemudian pisau tersebut berhasil direbut oleh KASISIUR;

- Bahwa kemudian saksi melihat taupikurahman yang sebelumnya berada di belakang sepeda motornya juga mendatangi kasisiur untuk merebut pisau yang berada ditangan kasisiur, yang mana saat itu saksi melihat pisau tersebut berhasil direbut oleh taupikurahman yang kemudian pisau tersebut di ambil oleh majid (teman taupikurahman) yang saat itu berada di sampingnya, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati kasisiur, mahdi, taupikurahman serta merebut pisau yang berada di tangan majid, kemudian terdakwa berkelahi dengan mahdi, beberapa lama setelah melihat mahdi dan muhammad jailani alias kundan berkelahi, kemudian mahdi terjatuh dan mengalami luka dibagian perut sebelah kiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa brunak ada menendang kaki sebelah kiri mahdi yang mana saat itu posisi mahdi masih berada di atas sepeda motornya, hingga mahdi mau terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa, kemudian terdakwa bersama dengan kasisiur langsung menghajar / memukul mahdi hingga mahdi terjatuh yang kemudian saksi injak-injak di bagian perutnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi ijai langsung mencabut pisau dari kompanya dan mau menusukkan ke arah tubuh majid namun saat itu majid ada berkata "jangan jangan" mendengar hal tersebut saksi ijai pun mundur beberapa langkah, sedangkan terdakwa berjalan menuju seberang jalan samping warung ling-ling, dan di sana saksi menemukan 1 (satu) buah kayu balok yang kemudian kayu balok tersebut terdakwa pukulkan ke arah tangan sebelah kanan taupikrahman hingga kayu tersebut terlepas dari tangan terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang saat itu menusuk ke bagian leher dan badan mahdi saat itu terdakwa dan kasisiur juga menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi sudah terjatuh;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa brunak serta kasisiur tidak mempunyai permasalahan namun pada saat mahdi mau mengambil



sepeda motornya yang mana di sana, kami sedang santai minum alkohol yang kemudian mahdi merasa jagoan dan pemberani serta saat itu mahdi juga menantang sambil membuka baju dan juga mahdi memperlihatkan pisau, hingga terjadi cekcok dengan kami;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan brunak dan kasisiur menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi terjatuh saat itu karena brunak dan kasisiur marah dan emosi kepada mahdi yang mana saat itu mahdi merasa jagoan dan menantang kami;
- Bahwa terdakwa brunak adalah orang yang saat itu ikut bersama dengan saksi pada saat melakukan penganiayaan terhadap mahdi dengan cara menendang dan menginjak-injak tubuh mahdi;
- Bahwa akibat perkelahian korban mahdi mengalami luka dibagian perut dan leher dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Salsa Maulida binti Ahmad Firdaus dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli merupakan Dokter Jaga di RSUD Damanhuri Barabai;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, sekitar jam 02.15 wita saksi ada memeriksa seseorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm) Alamat Desa Cantung Kanan Rt.001/000 Kec. Hampang Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan selatan;
 - Bahwa Pada saat itu Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm) datang ke RSUD H.DAMANHURI BARABAI sudah dalam keadaan tidak sadar yang selanjutnya dilakukan penanganan secara medis pada Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Mahdi Bin Hidayatul Salihin (Alm) disimpulkan bahwa : Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun, Terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan dan ruang antar iga dada sebelah kiri (II.2, II.4), Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri (II.10.b), Kelainan pada poin di atas merupakan cedera berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang;
 - Bahwa penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui, karena tidak dilakukan bedah jenazah (otopsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk pada dada kiri korban yang merupakan posisi organ jantung yang mana diperkirakan luka tusuk tersebut mengenai organ jantung tersebut;
- Bahwa di dapatkan pendarahan akibat luka yang mengenai organ jantung tersebut merupakan pendarahan hebat sehingga organ jantung dan seluruh fungsi organ lainnya mengalami gangguan fungsi akibat banyak kehilangan darah (*Gangguan Hemodinamik*);
- Bahwa penyebab kematian pada korban dapat dipastikan akibat Gangguan Hemodinamik dan dapat diketahui tanpa dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 02.00 wita di Jalan umum desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di seberang warung malam milik Ling-Ling);
- Bahwa cara saksi Ijai melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menusukkan Pisau ke arah Badan korban Mahdi sebanyak 1 (satu) Kali, setelah itu Terdakwa Langsung menusukkan Kembali ke arah Leher sebelah kanan Sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Mahdi Terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa menusukkan kembali ke Bagian Perut Sebelah kiri Sebanyak 1 (satu) kali Hingga Terluka dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa saat itu juga ikut menganiaya Terdakwa dengan cara menendang dan menginjak-injak kearah tubuh korban Mahdi;
- Bahwa berawal pada saat itu Mahdi Dan Taupikkurahman tersebut ingin mengambil sepeda motornya yang diparkir di sekitar tempat Terdakwa santai, kemudian Mahdi ada berkata “permisi umpat lalu” (Permisi mau lewat) yang mana saat itu nama Dora menjawab “ayuha” (Silakan), kemudian MAHDI langsung menaiki sepeda motornya sedangkan Taupikurrahman tadi bersama 1 (satu) orang pelayan warung menunggu di belakang sepeda motornya, kemudian Terdakwa mendengar Mahdi ada berkata kepada Dora “apa cangang-cangang sarikah” (Apa liat-liat, marahkah) lalu dijawab Dora “kadapapa (Tidak apa-apa)” kemudian Kasisiur ada berkata “jangan di anu anak kemanakanku” (Jangan diganggu ini ponakanku) kemudian Mahdi mau

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



menabrak Dora yang saat itu sedang duduk santai bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang kemudian langsung menendang ke arah Kaki MAHDI yang saat itu Posisi MAHDI masih berada di atas sepeda motornya hingga MAHDI hampir terjatuh yang kemudian mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa terjatuh, dalam posisi terjatuh saat itu Terdakwa masih berebut pisau dengan MAHDI dan TAUPIKURRAHMAN;
- Bahwa kemudian saksi Ijai langsung menghajar MAHDI hingga MAHDI terjatuh dengan posisi telentang, yang mana saat itu Terdakwa BRUNAK dan KASISIUR menginjak-injak ke arah perut MAHDI, kemudian saksi Ijai berdiri sambil mencabut pisau dari komangnya yang kemudian mendatangi MAJID, kemudian MAJID Berkata “jangan-jangan” kemudian saksi Ijai pun mundur beberapa langkah, kemudian MAHDI mendatangi saksi Ijai Sambil berkata “sini nah sodok mana lading yang tadi” (kesini Tusuk Terdakwa mana pisau yang tadi) sambil MAHDI mengangkat bajunya, merasa saksi Ijai ditantang oleh MAHDI sambil mengangkat baju kemudian saksi Ijai pun Panas dan emosi dan langsung menusukkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan nya ke arah badan Mahdi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu setelah saksi Ijai menusuk MAHDI yang kebal, kemudian MAHDI berkata lagi “sini nah sini nah” Sambil mendekati saksi Ijai dan membuka bajunya, merasa MAHDI kebal dan mau mendatangi nya, saat itu saksi Ijai mencoba mundur beberapa langkah kemudian melihat MAHDI semakin mendekati saksi Ijai pun langsung menusukkan pisau ke arah leher MAHDI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, dan juga saat itu MAHDI tetap berdiri sambil memukul Terdakwa, kemudian saksi Ijai langsung menusukkan Pisau kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut sebelah kiri MAHDI hingga perut MAHDI mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selain saksi Ijai yang saat itu menusuk ke bagian leher dan badan MAHDI, saat itu nama BRUNAK dan KASISIUR juga menendang dan menginjak-injak badan MAHDI pada saat MAHDI sudah terjatuh;
- Bahwa saat itu terdakwa brunak ada menendang kaki sebelah kiri mahdi yang mana saat itu posisi mahdi masih berada di atas sepeda motornya, hingga mahdi mau terjatuh dari sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terdakwa bersama dengan kasisiur langsung menghajar / memukul mahdi hingga mahdi terjatuh yang kemudian saksi injak-injak di bagian perutnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi ijai langsung mencabut pisau dari kompanya dan mau menusukkan ke arah tubuh majid namun saat itu majid ada berkata “jangan jangan” mendengar hal tersebut saksi ijai pun mundur beberapa langkah, sedangkan terdakwa berjalan menuju seberang jalan samping warung ling-ling, dan di sana saksi menemukan 1 (satu) buah kayu balok yang kemudian kayu balok tersebut terdakwa pukulkan ke arah tangan sebelah kanan taupikrahman hingga kayu tersebut terlepas dari tangan terdakwa;
- Bahwa selain saksi Ijai yang saat itu menusuk sebagian leher dan badan mahdi saat itu terdakwa dan kasisiur juga menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi sudah terjatuh;
- Bahwa sebelumnya terdakwa brunak serta kasisiur tidak mempunyai permasalahan namun pada saat mahdi mau mengambil sepeda motornya yang mana di sana, kami sedang santai minum alkohol yang kemudian mahdi merasa jagoan dan pemberani serta saat itu mahdi juga menantang sambil membuka baju dan juga mahdi memperlihatkan pisau, hingga terjadi cekcok dengan kami;
- Bahwa sepengetahuan maksud dan tujuan brunak dan kasisiur menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi terjatuh saat itu karena brunak dan kasisiur marah dan emosi kepada mahdi yang mana saat itu mahdi merasa jagoan dan menantang kami;
- Bahwa terdakwa brunak adalah orang yang saat itu ikut bersama dengan saksi pada saat melakukan penganiayaan terhadap mahdi dengan cara menendang dan menginjak-injak tubuh mahdi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Mahdi, yaitu dengan pemberian santunan sebesar Rp5.000.000,00 dan telah diterima oleh istri korban Mahdi;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan di warung malam yang berada di Desa Tembok Bahalang Rt.003 Rw.002 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis siang;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa di rumahnya pada pukul 22.00 WITA yang saat itu Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam putih beserta STNK dengan maksud untuk mengantar handphone;
 - Bahwa sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam putih yang digunakan Terdakwa saat kejadian adalah milik Saksi;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam putih pada Tahun 2021 seharga Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi sangat memerlukan sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam putih sebab sepeda motor tersebut sehari-hari biasa digunakan oleh Saksi beraktivitas dan bekerja;
 - Bahwa saksi telah melakukan penyerahan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada keluarga Korban yang diwakili oleh Saksi Imran selaku saudara dari Bapak Korban, serta dihadiri Ibu Korban, Istri Korban dan Anak Korban;
 - Bahwa uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Imran yang kemudian diserahkan kepada Istri dari Korban;
 - Bahwa saat dilakukan perdamaian tidak ada paksaan apapun dan sama-sama saling memaafkan;
 - Bahwa yang membuat surat perdamaian tersebut adalah dari pihak desa yang diwakili oleh Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Saubari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adanya perkelahian yang mengakibatkan Korban meninggal dunia terjadi di Desa Tembok Bahalang Rt.003 Rw.002 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban atas inisiatif dari Keluarga Terdakwa;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu, barulah Saksi ikut hadir, sehingga diantara kedua pihak telah melakukan pertemuan 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa melihat dan menandatangani surat yang berisikan bahwa keluarga Korban telah menerima santunan selaku penanggung jawab dari pihak Kroban;
 - Bahwa saat surat kesepakatan perdamaian dibacakan, Keluarga Korban telah sepakat;
 - Bahwa telah ada penyerahan uang namun jumlahnya tidak diketahui oleh Saksi dan uang tersebut diterima oleh Saksi Imran;
 - Bahwa saat perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi Imran dan di hadir oleh saudara kandung Korban, Istri Korban, Ibu Korban serta Saksi Mulyadi;
 - Bahwa tidak ada intimidasi maupun paksaan pada saat pelaksanaan perdamaian, dan tidak ada keberatan juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi sobek;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah hitam yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* No. 370/01/Katib/2024 RSUD H. Damanhuri Barabai tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 02.00 Wita terhadap seseorang atas nama MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN, dengan hasil sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan tidak sadar.
- Pada Korban Ditemukan :
- Leher :
 - Terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan dengan tepian rata ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar luka berupa lapisan dalam kulit.
- Dada :
 - Terdapat luka terbuka pada ruang antar iga ke enam dada sebelah kiri, dengan tepian rata, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman empat sentimeter, dengan dasar luka berupa otot antar iga.
- Anggota gerak bawah :
 - Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun.
 - Terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan dan ruang antar iga dada sebelah kiri (II.2, II.4).
 - Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri (II.10.b).
 - Kelainan pada poin di atas merupakan cedera berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
 - Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui, karena tidak dilakukan bedah jenazah (otopsi).

- Surat Keterangan Kematian No.441/260/RSUD-Yan Kes/2024 yang diterbitkan RSUD H. Damanhuri, yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, menerangkan bahwa orang atas nama MAHDI Bin HIDAYATUL SALIHIN dibawa ke ruang Instalasi

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawat darurat RSUD H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 pukul 03.00 Wita.

- *Visum et Repertum* No. 445/01/VER/PKM-BRY/2024 Puskesmas Birayang tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Indah Sarweny Selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Birayang, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 09.00 Wita terhadap seseorang atas nama TAUFIKURRAHMAN Bin HIDAYATUL SALIHIN, pada pemeriksaan didapatkan:

- Keadaan Umum : Tampak Sakit Ringan.

- Kesadaran : Sadar Penuh

- Anggota gerak :

- Telapak tangan kanan :

- Terdapat luka memar, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran empat kali dua sentimeter, terletak sekitar empat sentimeter dari batas bawah pergelangan tangan kanan.

- Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun.

- Luka yang dialami korban pada lokasi yang telah disebutkan di atas diduga akibat benda tumpul.

- Kelainan pada poin di atas mengakibatkan sebagian halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 02.00 wita di Jalan umum desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di seberang warung malam milik Ling-Ling);
- Bahwa cara saksi Ijai melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menusukkan Pisau ke arah Badan korban Mahdi sebanyak 1 (satu) Kali, setelah itu Terdakwa Langsung menusukkan Kembali ke arah Leher sebelah kanan Sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Mahdi Terluka dan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa menusukkan kembali ke Bagian Perut Sebelah kiri Sebanyak 1 (satu) kali Hingga Terluka dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa saat itu juga ikut menganiaya Terdakwa dengan cara menendang dan menginjak-injak kearah tubuh korban Mahdi;

- Bahwa berawal pada saat itu Mahdi Dan Taupikkurahman tersebut ingin mengambil sepeda motornya yang diparkir di sekitar tempat Terdakwa santai, kemudian Mahdi ada berkata “permisi umpat lalu” (Permisi mau lewat) yang mana saat itu nama Dora menjawab “ayuha” (Silakan), kemudian MAHDI langsung menaiki sepeda motornya sedangkan Taupikurrahman tadi bersama 1 (satu) orang pelayan warung menunggu di belakang sepeda motornya, kemudian Terdakwa mendengar Mahdi ada berkata kepada Dora “apa cangang-cangang sarikah” (Apa liat-liat, marahkah) lalu dijawab Dora “kadapapa (Tidak apa-apa)” kemudian Kasisiur ada berkata “jangan di anu anak kemanakanku” (Jangan diganggu ini ponakanku) kemudian Mahdi mau menabrak Dora yang saat itu sedang duduk santai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang kemudian langsung menendang ke arah Kaki MAHDI yang saat itu Posisi MAHDI masih berada di atas sepeda motornya hingga MAHDI hampir terjatuh yang kemudian mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa terjatuh, dalam posisi terjatuh saat itu Terdakwa masih berebut pisau dengan MAHDI dan TAUPIKURRAHMAN;
- Bahwa kemudian saksi Ijai langsung menghajar MAHDI hingga MAHDI terjatuh dengan posisi telentang, yang mana saat itu Terdakwa BRUNAK dan KASISIUR menginjak-injak ke arah perut MAHDI, kemudian saksi Ijai berdiri sambil mencabut pisau dari komangnya yang kemudian mendatangi MAJID, kemudian MAJID Berkata “jangan-jangan” kemudian saksi Ijai pun mundur beberapa langkah, kemudian MAHDI mendatangi saksi Ijai Sambil berkata “sini nah sodok mana lading yang tadi” (kesini Tusuk Terdakwa mana pisau yang tadi) sambil MAHDI mengangkat bajunya, merasa saksi Ijai ditantang oleh MAHDI sambil mengangkat baju kemudian saksi Ijai pun Panas dan emosi dan langsung menusukkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan nya ke arah badan Mahdi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu setelah saksi Ijai menusuk MAHDI yang kebal, kemudian MAHDI berkata lagi “sini nah sini nah” Sambil mendekati saksi Ijai dan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



membuka bajunya, merasa MAHDI kebal dan mau mendatangi nya, saat itu saksi Ijai mencoba mundur beberapa langkah kemudian melihat MAHDI semakin mendekati saksi Ijai pun langsung menusukkan pisau ke arah leher MAHDI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah, dan juga saat itu MAHDI tetap berdiri sambil memukul Terdakwa, kemudian saksi Ijai langsung menusukkan Pisau kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut sebelah kiri MAHDI hingga perut MAHDI mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa selain saksi Ijai yang saat itu menusuk ke bagian leher dan badan MAHDI, saat itu nama BRUNAK dan KASISIUR juga menendang dan menginjak-injak badan MAHDI pada saat MAHDI sudah terjatuh;
- Bahwa saat itu terdakwa brunak ada menendang kaki sebelah kiri mahdi yang mana saat itu posisi mahdi masih berada di atas sepeda motornya, hingga mahdi mau terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa, kemudian terdakwa bersama dengan kasisiur langsung menghajar / memukul mahdi hingga mahdi terjatuh yang kemudian saksi injak-injak di bagian perutnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi ijai langsung mencabut pisau dari kompanyanya dan mau menusukkan ke arah tubuh majid namun saat itu majid ada berkata "jangan jangan" mendengar hal tersebut saksi ijai pun mundur beberapa langkah, sedangkan terdakwa berjalan menuju seberang jalan samping warung ling-ling, dan di sana saksi menemukan 1 (satu) buah kayu balok yang kemudian kayu balok tersebut terdakwa pukulkan ke arah tangan sebelah kanan taupikrahman hingga kayu tersebut terlepas dari tangan terdakwa;
- Bahwa selain saksi Ijai yang saat itu menusuk ke bagian leher dan badan mahdi saat itu terdakwa dan kasisiur juga menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi sudah terjatuh;
- Bahwa sebelumnya terdakwa brunak serta kasisiur tidak mempunyai permasalahan namun pada saat mahdi mau mengambil sepeda motornya yang mana di sana, kami sedang santai minum alkohol yang kemudian mahdi merasa jagoan dan pemberani serta saat itu mahdi juga menantang sambil membuka baju dan juga mahdi memperlihatkan pisau, hingga terjadi cekcok dengan kami;
- Bahwa sepengetahuan maksud dan tujuan brunak dan kasisiur menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi terjatuh saat itu karena

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



brunak dan kasisiur marah dan emosi kepada mahdi yang mana saat itu mahdi merasa jagoan dan menantang kami;

- Bahwa terdakwa brunak adalah orang yang saat itu ikut bersama dengan saksi pada saat melakukan penganiayaan terhadap mahdi dengan cara menendang dan menginjak-injak tubuh mahdi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Mahdi, yaitu dengan pemberian santunan sebesar Rp5.000.000,00 dan telah diterima oleh istri korban Mahdi;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat korban Mahdi Bin Hidayatul Salihin meninggal dunia berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* No. 370/01/Katib/2024 RSUD H. Damanhuri Barabai tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 02.00 Wita terhadap seseorang atas nama Mahdi Bin Hidayatul Salihin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, “subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD RUDIANSYAH Alias RUDI Alias BRUNAK Bin ASRANI (Alm)**, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yaitu *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud), si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana; *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan), apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Menimbang bahwa selain ketiga macam jenis kesengajaan diatas, terdapat kesengajaan bersyarat (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan bersyarat yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seseorang melakukan suatu perbuatan namun dirinya tidak menghendaki akibatnya. Meskipun ia tidak menghendaki akibatnya, karena perbuatannya sudah dilakukan maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun risiko yang timbul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 02.00 wita di Jalan umum desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di seberang warung malam milik Ling-Ling);
- Bahwa berawal pada saat itu Mahdi Dan Taupikkurahman tersebut ingin mengambil sepeda motornya yang diparkir di sekitar tempat Terdakwa santai, kemudian Mahdi ada berkata “permisi umpat lalu” (Permisi mau lewat) yang mana saat itu nama Dora menjawab “ayuha” (Silakan), kemudian MAHDI langsung menaiki sepeda motornya sedangkan Taupikurrahman tadi bersama 1 (satu) orang pelayan warung menunggu di belakang sepeda motornya, kemudian Terdakwa mendengar Mahdi ada berkata kepada Dora “apa cangang-cangang sarikah” (Apa liat-liat, marahkah) lalu dijawab Dora “kadapapa (Tidak apa-apa)” kemudian Kasisiur ada berkata “jangan di anu anak kemanakanku” (Jangan diganggu ini ponakanku) kemudian Mahdi mau menabrak Dora yang saat itu sedang duduk santai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ijai langsung menghajar MAHDI hingga MAHDI terjatuh dengan posisi telentang, yang mana saat itu Terdakwa BRUNAK dan KASISIUR juga ikut menginjak-injak ke arah perut MAHDI, kemudian saksi Ijai berdiri sambil mencabut pisau dari kompanya yang kemudian mendatangi MAJID, kemudian MAJID Berkata “jangan-jangan” kemudian saksi Ijai pun mundur beberapa langkah, kemudian MAHDI mendatangi saksi Ijai Sambil berkata “sini nah sodok mana lading yang tadi” (kesini Tusuk Terdakwa mana pisau yang tadi) sambil MAHDI mengangkat bajunya, merasa saksi Ijai ditantang oleh MAHDI sambil mengangkat baju kemudian saksi Ijai pun Panas dan emosi dan langsung menusukkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan nya ke arah badan Mahdi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terdakwa bersama dengan kasisiur langsung menghajar / memukul korban mahdi hingga mahdi terjatuh yang kemudian Terdakwa injak-injak di bagian perutnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi ijai langsung mencabut pisau dari kompanya dan mau menusukkan ke arah tubuh majid namun saat itu majid ada berkata “jangan jangan” mendengar hal tersebut saksi ijai pun mundur beberapa langkah, sedangkan terdakwa berjalan menuju seberang jalan samping warung ling-ling, dan di sana saksi menemukan 1 (satu) buah kayu balok yang kemudian kayu balok tersebut terdakwa pukulkan ke arah tangan sebelah kanan taupikrahman hingga kayu tersebut terlepas dari tangan terdakwa;
- Bahwa selain saksi Ijai yang saat itu menusuk sebagian leher dan badan mahdi saat itu terdakwa dan kasisiur juga menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi sudah terjatuh;
- Bahwa sebelumnya terdakwa brunak serta kasisiur tidak mempunyai permasalahan namun pada saat mahdi mau mengambil sepeda motornya yang di sana, Terdakwa sedang santai minum alkohol yang kemudian mahdi merasa jagoan dan pemberani serta saat itu mahdi juga menantang sambil membuka baju dan juga mahdi memperlihatkan pisau, hingga terjadi cekcok dengan kami;
- Bahwa maksud dan tujuan brunak dan kasisiur menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi terjatuh saat itu karena brunak dan kasisiur marah dan emosi kepada mahdi yang mana saat itu mahdi merasa jagoan dan menantang kami;
- Bahwa terdakwa brunak adalah orang yang saat itu ikut bersama dengan saksi pada saat melakukan penganiayaan terhadap mahdi dengan cara menendang dan menginjak-injak tubuh mahdi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Mahdi, yaitu dengan pemberian santunan sebesar Rp5.000.000,00 dan telah diterima oleh istri korban Mahdi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat korban Mahdi Bin Hidayatul Salihin meninggal dunia berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* No. 370/01/Katib/2024 RSUD H. Damanhuri Barabai tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Januari

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pukul 02.00 Wita terhadap seseorang atas nama Mahdi Bin Hidayatul Salihin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Ijai, Terdakwa Brunak dan Kasisiur, telah bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan nyawa korban nama Mahdi Bin Hidayatul Salihin hingga meninggal dunia;
2. Bahwa berawal pada saat itu Mahdi Dan Taupikkurahman tersebut ingin mengambil sepeda motornya yang diparkir di sekitar tempat Terdakwa santai, kemudian Mahdi ada berkata "permisi umpat lalu" (Permisi mau lewat) yang mana saat itu nama Dora menjawab "ayuha" (Silakan), kemudian Mahdi langsung menaiki sepeda motornya, sedangkan Taupikurrahman bersama 1 (satu) orang pelayan warung menunggu di belakang sepeda motornya, kemudian Terdakwa mendengar Mahdi ada berkata kepada Dora "apa cangang-cangang sarikah" (Apa liat-liat, marahkah) lalu dijawab Dora "kadapapa (Tidak apa-apa)" kemudian Kasisiur ada berkata "jangan di anu anak kemanakanku" (Jangan diganggu ini ponakanku) kemudian setelah itu Mahdi mau menabrak Dora yang saat itu sedang duduk santai bersama dengan Terdakwa;
3. Bahwa, kemudian terdakwa bersama dengan kasisiur langsung menghajar / memukul korban mahdi hingga mahdi terjatuh yang kemudian Terdakwa injak-injak di bagian perutnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi ijai langsung mencabut pisau dari kompanyanya dan mau menusukkan ke arah tubuh majid namun saat itu majid ada berkata "jangan jangan" mendengar hal tersebut saksi ijai pun mundur beberapa langkah, sedangkan terdakwa berjalan menuju seberang jalan samping warung ling-ling, dan di sana saksi menemukan 1 (satu) buah kayu balok yang kemudian kayu balok tersebut terdakwa pukulkan ke arah tangan sebelah kanan taupikrahman hingga kayu tersebut terlepas dari tangan terdakwa;
4. Bahwa selain saksi Ijai yang saat itu menusuk ke bagian leher dan badan mahdi saat itu terdakwa dan kasisiur juga menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi sudah terjatuh;
5. Bahwa maksud dan tujuan brunak dan kasisiur menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi terjatuh saat itu karena brunak dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasisiur marah dan emosi kepada mahdi yang mana saat itu mahdi merasa jagoan dan menantang kami;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut membuat korban Mahdi Bin Hidayatul Salihin meninggal dunia berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* No. 370/01/Katib/2024 RSUD H. Damanhuri Barabai tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 02.00 Wita terhadap seseorang atas nama Mahdi Bin Hidayatul Salihin, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun.
- Terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan dan ruang antar iga dada sebelah kiri (II.2, II.4).
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri (II.10.b).
- Kelainan pada poin di atas merupakan cedera berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui, karena tidak dilakukan bedah jenazah (otopsi).

7. Bahwa dari beberapa luka bacokan yang dialami oleh korban, hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa yang ikut menganiaya korban, serta membantu memudahkan Saksi Ijai melakukan penusukan kepada korban dan Terdakwa juga ikut menendang dan menginjak-injak tubuh korban, dimana atas perbuatan tersebut membuat korban meninggal dunia, hal tersebut memang menunjukkan bahwa Terdakwa memang berniat untuk ikut serta merampas nyawa korban korban Mahdi Bin Hidayatul Salihin bersama dengan saksi Ijai dan Kasisiur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat adanya persesuaian antara fakta hukum dengan keterangan saksi sebagaimana disebutkan di atas dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan juga dikuatkan dengan *Visum Et Repertum* yang pada pokoknya menerangkan, bahwa korban Mahdi Bin Hidayatul Salihin telah meninggal dunia karena disebabkan oleh keadaan-keadaan yang disebutkan dalam *Visum Et Repertum* tersebut;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)” adalah setidaknya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (*medepleger*)” adalah setidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk “alternatif” yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif, hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan ini ada postulat romawi kuno yang menjadi kaidah hukum sebagai berikut yaitu, *res accesoria sewuitur rem principalem* yang artinya pelaku pembantu mengikuti pelaku utamanya, kemudian ada *accessorium non duicit sed sequitur suum principale* yang artinya



peserta pembantu tidak memimpin, melainkan mengikuti pelaku utamanya, ada lagi *cujus juris est principale, ejusdem juris erit accessorium* yang artinya pelaku pembantu termasuk dalam yurisdiksi yang sama dengan pelaku utamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Brunak, saksi Ijai dan Kasisiur, telah bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan nyawa korban Mahdi Bin Hidayatul Salihin meninggal dunia dengan cara-cara sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa Brunak, saksi Ijai dan Kasisiur, telah bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan nyawa korban nama Mahdi Bin Hidayatul Salihin hingga meninggal dunia;
2. Bahwa berawal pada saat itu Mahdi Dan Taupikurrahman tersebut ingin mengambil sepeda motornya yang diparkir di sekitar tempat Terdakwa santai, kemudian Mahdi ada berkata "permisi umpat lalu" (Permisi mau lewat) yang mana saat itu nama Dora menjawab "ayuha" (Silakan), kemudian Mahdi langsung menaiki sepeda motornya, sedangkan Taupikurrahman bersama 1 (satu) orang pelayan warung menunggu di belakang sepeda motornya, kemudian Terdakwa mendengar Mahdi ada berkata kepada Dora "apa cangang-cangang sarikah" (Apa liat-liat, marahkah) lalu dijawab Dora "kadapapa (Tidak apa-apa)" kemudian Kasisiur ada berkata "jangan di anu anak kemanakanku" (Jangan diganggu ini ponakanku) kemudian setelah itu Mahdi mau menabrak Dora yang saat itu sedang duduk santai bersama dengan Terdakwa;
3. Bahwa, kemudian terdakwa bersama dengan kasisiur langsung menghajar / memukul korban mahdi hingga mahdi terjatuh yang kemudian Terdakwa injak-injak di bagian perutnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi ijai langsung mencabut pisau dari kompanyanya dan mau menusukkan ke arah tubuh majid namun saat itu majid ada berkata "jangan jangan" mendengar hal tersebut saksi ijai pun mundur beberapa langkah, sedangkan terdakwa berjalan menuju seberang jalan samping warung ling-ling, dan di sana saksi menemukan 1 (satu) buah kayu balok yang kemudian kayu balok tersebut terdakwa pukulkan ke arah tangan sebelah kanan taupikrahman hingga kayu tersebut terlepas dari tangan terdakwa;
4. Bahwa selain saksi Ijai yang saat itu menusuk ke bagian leher dan badan mahdi saat itu terdakwa dan kasisiur juga menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi sudah terjatuh;



5. Bahwa maksud dan tujuan brunak dan kasisiur menendang dan menginjak-injak badan mahdi pada saat mahdi terjatuh saat itu karena brunak dan kasisiur marah dan emosi kepada mahdi yang mana saat itu mahdi merasa jagoan dan menantang kami;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut membuat korban Mahdi Bin Hidayatul Salihin meninggal dunia berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* No. 370/01/Katib/2024 RSUD H. Damanhuri Barabai tanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Salsa Maulida Selaku Dokter Umum RSUD H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 02.00 Wita terhadap seseorang atas nama Mahdi Bin Hidayatul Salihin, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun.
 - Terdapat luka terbuka pada leher sebelah kanan dan ruang antar iga dada sebelah kiri (II.2, II.4).
 - Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri (II.10.b).
 - Kelainan pada poin di atas merupakan cedera berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
 - Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui, karena tidak dilakukan bedah jenazah (otopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Kasisiur untuk menyerang korban Mahdi, dengan cara Terdakwa ikut menendang dan menginjak-injak badan korban, kemudian saksi Ijai menusukkan pisau kepada korban di bagian leher dan perut, sampai korban terjatuh dan meninggal dunia, haruslah dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Brunak dan Kasisiur dinyatakan turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Eddy OS Hiariej dalam bukunya yang berjudul "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*", bahwa ada tiga hal yang bisa terjadi dalam penerapan *medeplegen* atau orang yang turut serta, pertama semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak, ketiga tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa masuk dalam teori kedua, walaupun dalam kehendak Terdakwa tidak ada niatan untuk membunuh korban, namun dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menginjak dan menendang badan korban sehingga memudahkan saksi ijai untuk melakukan penusukan pada diri korban, hal ini harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain, dan dalam keadaan tersebut Terdakwa sebenarnya memiliki kesempatan untuk tidak ikut terlibat dalam perbuatan tersebut, tetapi fakta nya Terdakwa ikut serta terlibat dalam perbuatan tersebut sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga Terdakwa harus menerima resiko yang terjadi akibat perbuatannya;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan altrenatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pembeda dan pemaaf maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan dalam pembelaannya yang pada pokoknya Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur seperti yang terdapat dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena Terdakwa sama sekali tidak melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, lebih menyuruh saksi Jailani untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Mahdi, yang mana semua perbuatan seperti yang tercantum dalam pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dilakukan dengan inisiatif sendiri oleh saksi Jailani tanpa disuruh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan pula Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tetap berpegang teguh pada surat tuntutan yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim juga memperhatikan pula jawaban Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya dan meminta Majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum seharusnya Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan perkara ini karena Terdakwa sama sekali tidak melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno ada tiga kemungkinan dalam *Medeplegen*, pertama semua pelaku memenuhi unsur delik pidana, kedua, salah seorang memenuhi unsur delik pidana sedangkan pelaku yang lain tidak, ketiga tidak seorangpun memenuhi rumusan delik tersebut namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* atau orang yang turut serta, harus memenuhi semua unsur delik, bahwa sangat mungkin dalam *medeplegen* ada pelaku yang yang memenuhi unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik, namun inti perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa brunak sempat melakukan penendangan kepada korban pada saat di motor sehingga korban terjatuh, kemudian terdakwa menendang dan menginjak-injak badan korban dalam posisi korban terjatuh di tanah dan kemudian setelah itu saksi Ijai melakukan penusukan ke leher dan perut korban, dari rangkaian peristiwa tersebut telah menunjukkan peran Terdakwa yang meskipun tidak ikut menusuk korban, tapi peran Terdakwa dengan menginjak dan menendang korban ikut memudahkan saksi ijai untuk melakukan penusukan kepada korban dan akhirnya dari rangkaian perbuatan mereka korban meninggal dunia, hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai peran untuk turut serta dalam hal merampas nyama korban, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah agung dalam Putusan *Forum Prevelegiatum* tanggal 23 Desember 1955, Nomor 1/1955/MA Pid, yang memuat kaidah hukum bahwa peserta dalam bentuk penyertaan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan delik pidana tidak perlu melakukan perbuatan yang sama dan tidak perlu juga punya sifat pribadi yang sama dengan pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam delik

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dengan pemberian santunan kepada keluarga korban yang sudah diterima oleh istri korban, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi sobek, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah hitam yang ada noda darahnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 2 (dua) meter, bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna hitam tanpa nopol, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat korban Mahdi Bin Hidayatul Salihin meninggal dunia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rudiansyah Alias Rudi Alias Brunak Bin Asrani (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan kondisi sobek;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah hitam yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna hitam tanpa nopol

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Mahdalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Hafiz Kendratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.,

Enggar Wicaksono, S.H

Novitasari Amira, S.H.,

Panitera Pengganti,

Noor Mahdalina, S.H

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)